



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 117/KMA/SK/VI/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR
BAGI MEDIATOR NONHAKIM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa setiap mediator nonhakim yang menjalankan fungsi mediasi di pengadilan dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator nonhakim diatur lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016

- tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15;
- c. bahwa untuk menjamin ketepatan proses pemberian dan perpanjangan akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan proses permohonan, pemberian dan perpanjangan akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NONHAKIM.

KESATU : Menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator nonhakim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tata cara monitoring dan evaluasi lembaga sertifikasi mediasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Terhadap lembaga sertifikasi yang telah mengajukan permohonan akreditasi mediator sebelum terbitnya Keputusan ini wajib mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Akreditasi Mediasi dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2018



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117/KMA/SK/VI/2018
TANGGAL : 26 Juni 2018

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR
BAGI MEDIATOR NONHAKIM

I. Umum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap mediator nonhakim yang menjalankan fungsi mediasi di pengadilan wajib memiliki sertifikat mediator. Dalam rangka memperoleh sertifikat mediator, terlebih dahulu mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi.

Lembaga sertifikasi mediator dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mengajukan akreditasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

Dalam menjamin ketepatan proses pemberian dan perpanjangan akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim.

II. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan permohonan dan pemberian pengakuan formal melalui penilaian yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi mediator telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi mediator.
- b. Lembaga Sertifikasi Mediator adalah lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu sehingga diberi hak oleh Mahkamah Agung untuk melakukan sertifikasi mediator.
- c. Sertifikasi Mediator adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga diterbitkannya sertifikat mediator dengan menggunakan kurikulum, waktu dan cara tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Mediator.
- d. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator.
- e. Tim Akreditasi adalah gugus tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan dan menindaklanjuti permohonan guna memperoleh dan/atau perpanjangan akreditasi yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.
- f. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- g. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- h. Pemohon adalah Lembaga Sertifikasi Mediator yang mengajukan akreditasi.
- i. Hari adalah hari kerja.

III. Tujuan Akreditasi

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui serangkaian penilaian, bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Mediator oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.

IV. Tim Akreditasi

- a. Tim Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- b. Proses penerbitan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung.
- c. Ketua Tim Akreditasi adalah Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
- d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II adalah Hakim Agung dari Kamar Perdata dan Kamar Agama.
- e. Sekretaris adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
- f. Anggota terdiri atas dan merupakan perwakilan dari:
 - 1. Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
 - 2. Kamar Perdata dan Kamar Agama Mahkamah Agung;
 - 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
 - 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
 6. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung;
 7. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung;
dan
 8. Satuan kerja lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah
Agung.
- g. Masa kerja Tim Akreditasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Akreditasi didukung oleh sekretariat.
- i. Sekretariat Tim Akreditasi berkedudukan pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
- j. Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. menerima permohonan dan perpanjangan akreditasi;
 2. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau perpanjangan akreditasi;
 3. melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Mediator dan/atau pihak-pihak lain terkait permohonan dan/atau perpanjangan akreditasi;
 4. memberikan pengarahan kepada Lembaga Sertifikasi Mediator terkait akreditasi serta penyelenggaraan Sertifikasi Mediator;
 5. menilai kelayakan Lembaga Sertifikasi Mediator dalam memperoleh dan/atau perpanjangan akreditasi;
 6. mempersiapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi;
 7. menyampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi

kepada Lembaga Sertifikasi Mediator melalui Sekretariat;

8. menyusun pedoman lain yang dibutuhkan tentang tata cara permohonan pemberian dan perpanjangan akreditasi mediator;
9. melakukan publikasi tentang tata cara permohonan pemberian dan perpanjangan akreditasi mediator;
10. mengelola website data Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi; dan
11. memberikan laporan tahunan atas hasil kerja Tim Akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung.

V. Persyaratan Memperoleh Akreditasi

Untuk dapat memperoleh akreditasi, calon Lembaga Sertifikasi Mediator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki akta pendirian lembaga.
- b. Telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Paling kurang telah 2 (dua) kali melaksanakan pelatihan mediasi bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.
- d. Memiliki kurikulum pendidikan dan/atau pelatihan mediasi sendiri paling kurang 40 (empat puluh) jam pelajaran sesuai dengan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran III dan Lampiran IV.
- e. Memiliki instruktur atau pelatih bersertifikat mediator.
- f. Memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator sendiri sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran V.

VI. Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi

a. Kelengkapan Dokumen

1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Tim Akreditasi.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melampiri:
 - a) Fotokopi akta pendirian lembaga berikut perubahan terakhir (jika ada perubahan) yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b) Dokumen yang memuat tempat kedudukan, nama orang yang dapat dihubungi dan nomor kontak pemohon untuk memudahkan komunikasi.
 - c) Surat pernyataan dari pemohon yang telah melaksanakan pelatihan sertifikasi mediator paling sedikit 2 (dua) kali bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan jumlah peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan.
 - d) Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi yang telah bekerja sama dengan pemohon.
 - e) Fotokopi sertifikat mediator dari Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi.

- f) Fotokopi kurikulum pendidikan dan/atau pelatihan mediasi paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran sesuai dengan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran III dan Lampiran IV.
 - g) Riwayat singkat para instruktur atau pelatih mediator dan sertifikat pendidikan yang dimilikinya.
 - h) Fotokopi Sertifikat Mediator dan sertifikat sebagai instruktur atau pelatih.
 - i) Fotokopi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator yang sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/ VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran V.
 - j) Daftar hadir peserta dan dokumentasi setiap kegiatan Sertifikasi Mediator.
3. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Verifikasi Permohonan
- 1. Atas perintah Ketua Mahkamah Agung, Tim Akreditasi melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan akreditasi.
 - 2. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dokumen, Tim Akreditasi dapat memanggil dan/atau meminta keterangan pemohon akreditasi dan/atau pihak-pihak lain terkait permohonan akreditasi.

3. Tim Akreditasi juga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemohon terkait permohonan akreditasi.
 4. Pemohon wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan.
 5. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Tim Akreditasi akan menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat.
 6. Surat Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung.
 7. Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 8. Dalam hal hasil penilaian, Pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan maka segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberian akreditasi.
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberian akreditasi diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya disposisi Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 10. Tim Akreditasi wajib menyampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang akreditasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut.
- c. Masa Berlaku
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberian akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

2. Apabila Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan tercela lainnya, maka sertifikat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali.

VII. Prosedur Pengajuan Perpanjangan Akreditasi

- a. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi berakhir, Lembaga Sertifikasi Mediator harus mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi.
- b. Permohonan perpanjangan akreditasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Tim Akreditasi.
- c. Pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampiri:
 1. fotokopi akta pendirian lembaga berikut perubahan terakhir (jika ada perubahan) yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator;
 3. dokumen yang memuat tempat kedudukan, nama orang yang dapat dihubungi dan nomor kontak Pemohon untuk memudahkan komunikasi;
 4. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan telah melaksanakan pelatihan sertifikasi mediator secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melampirkan masing-masing jumlah peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan;

5. fotokopi sertifikat mediator dari pemohon yang masih berlaku masa akreditasinya;
6. fotokopi kurikulum pendidikan dan/atau pelatihan mediasi paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran sesuai dengan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran III dan Lampiran IV;
7. daftar nama instruktur atau pelatih yang bersertifikat mediator dan bersertifikat instruktur untuk pendidikan dan pelatihan mediator berikut riwayat singkat;
8. fotokopi Sertifikat Mediator dan sertifikat sebagai instruktur atau pelatih; dan
9. fotokopi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran V.
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI huruf b angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 berlaku secara mutatis mutandis dalam proses permohonan pemberian dan perpanjangan akreditasi mediasi.
 - b. Lembaga Sertifikasi Mediator pemegang Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang telah habis masa berlakunya tidak dapat lagi melakukan Sertifikasi Mediator.

- c. Lembaga Sertifikasi Mediator pemegang Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang telah habis masa berlakunya wajib mengajukan permohonan memperoleh akreditasi dan diperlakukan sebagai pemohon baru.
- d. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Akreditasi dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117/KMA/SK/VI/2018
TANGGAL : 26 Juni 2018

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA PENYELENGGARA
SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NONHAKIM

1. Lembaga Sertifikasi Mediasi setiap bulan November memberikan laporan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Tim Akreditasi Mediasi untuk monitoring dan evaluasi.
2. Hasil evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Mediasi atau pencabutan akreditasi.
3. Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi sertifikasi maka akan dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
4. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
5. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator akan dicabut dan selanjutnya tidak mempunyai kewenangan menyelenggarakan sertifikasi mediator.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI